



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1920/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAMSUL BAHRI Bin H. BOHARI ;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 28 Oktober 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Komplek Villa Mutiara Blok 1 Nomor 5 Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
7. Agama : I s l a m ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1920/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1920/Pid.Sus/2020/PN Mks., tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1920/Pid.Sus/2020/PN Mks., tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Syamsul Bahri Bin. H. Bohari, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalaguna Narkotika untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, dalam dakwaan Alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsul Bahri Bin. H. Bohari, oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani Rehabilitasi di Balai Badan Narkotika Nasional Baddoka di Makassar selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0595 gram ;
 - Dipergunakan untuk perkara Musa Bin H. Betta ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidana dan mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Syamsul Bahri Bin. H. Bohari, pada hari Rabu,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1920/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2020, sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kompleks Villa Mutiara Blok 1 Nomor 5 Jalan Ir. Sutami Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, Percobaan Perbuatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wita ketika terdakwa melintas didepan warung padang di Villa Mutiara Blok 1 Nomor 5 jalan Ir. Sutami Kota Makassar terdakwa dipanggil oleh lelaki Musa Bin H. Beta (berkas displitsing) dan pada saat itu sudah ada lelaki Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir (berkas displitsing) dan selanjutnya mereka makan di warung padang tersebut setelah makan terdakwa mengajak lelaki Musa Bin H. Beta bersama lelaki Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir ke rumahnya di Kompleks Villa Mutiara Blok 1 No.5 jalan Ir. Sutami Kota Makassar dan setelah sampai lalu mereka bertiga sepakat untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu lalu mereka patungan masing-masing Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) perorang ;
- Dan sekira pukul 12.00 Wita terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu dan setelah membeli shabu di jalan Tinumbu Kota Makassar kepada perempuan Bunda (Dpo) dan setelah sampai di jalan Tinumbu terdakwa bertemu dengan anak perempuan Bunda dan pada saat terdakwa berada di Saparia datang orang yang terdakwa tidak kenal dengan mengatakan “ sini uangnya, biar saya yang ambilkan “ selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian orang tersebut pergi, sekitar pukul 13.00 Wita orang tersebut datang lalu menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,0595 gram selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya ;
- Dan sekira pukul 13.50 Wita terdakwa tiba di rumahnya dimana mengajak lelaki Musa Bin H. Beta bersama lelaki Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir sudah menunggu ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1920/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sekitar pukul 14.00 Wita, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal lalu mengamankan terdakwa bersama lelaki Musa Bin H. Beta bersama lelaki Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir selanjutnya memperkenalkan diri Petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda SulSel kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa bersama lelaki Musa Bin H. Beta bersama lelaki Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir dimana Petugas menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat 0,0595 gram didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa ;
- Dan selanjutnya Petugas mengintrogasi terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan dimana terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut di peroleh dari Perempuan Bunda yang beralamat di jalan Tinumbu Kota Makassar selanjutnya Petugas melakukan pencarian terhadap perempuan Bunda namun tidak ditemukan sehingga terdakwa bersama lelaki Musa Bin H. Beta bersama lelaki Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda SulSel untuk dilakukan Penyidikan ;
- Bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2818/NNF/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0595 gram, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa lelaki Syamsul Bahri Bin. H. Bohari, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik lelaki Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik lelaki Musa Bin H. Beta adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1920/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Syamsul Bahri Bin. H. Bohari, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Syamsul Bahri Bin. H. Bohari, pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kompleks Villa Mutiara Blok 1 Nomor 5 Jalan Ir. Sutami Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ia terdakwa Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Percobaan Permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa bersama lelaki Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir dan lelaki Musa Bin Beta ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan pada saat di tangkap terdakwa bersama lelaki Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir dan lelaki Musa Bin Beta sementara memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat 0,0595 gram didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa, dimana narkotika shabu tersebut akan dikonsumsi bersama ;
- Bahwa setelah dilakukan itrogasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui kalau narkotika tersebut dibeli secara patungan dengan lelaki Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir dan lelaki Musa Bin Beta masing- masing Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi bersama ;
- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu dan terdakwa mengonsumsi shabu hanya sendiri saja, dan adapun cara terdakwa mengonsumsi shabu yaitu dengan menggunakan botol berisikan air sekira $\frac{3}{4}$ botol lalu memasukkan 2 pipet plastik kedalam tutup botol, satu pipet plastik diisapnya dan satu pipet plastik dihubungkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1920/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pipa kaca/ pyrex yang telah dituangkan shabu didalamnya kemudian pyrex tersebut dibakar dengan korek gas lalu diisap ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2818/NNF/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0595 gram, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa lelaki Syamsul Bahri Bin. H. Bohari, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik lelaki Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik lelaki Musa Bin H. Beta adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa Syamsul Bahri Bin. H. Bohari, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD IKZAN, S.Sos, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa telah memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi bersama teman saksi yang bernama Hariyanto Yusuf menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam kantong celana bagian belakang terdakwa ;
- Bahwa Adapun kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Kompleks Villa Mutiara, Blok 1 Nomor 5, Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1920/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir dan saksi Musa Bin H. Beta karena ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dalam penguasaan terdakwa yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut adalah milik terdakwa, saksi Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir dan saksi Musa Bin H. Beta, sehingga saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap mereka ;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening adalah milik terdakwa, saksi Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir dan saksi Musa Bin H. Beta dimana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut diperoleh dari hasil patungan secara bersama-sama oleh terdakwa, saksi Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir dan saksi Musa Bin H. Beta yang mana uang dikumpulkan adalah sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana masing-masing orang mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang dengan maksud untuk dikonsumsi bersama ;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa dan teman-temannya awalnya Saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan bahwa di Kompleks Villa Mutiara Blok 1 No. 5, Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, Dari informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti yaitu pada sekira pukul 12.00 Wita saksi bersama team menuju ke TKP;
- Bahwa setiba di TKP kemudian kami memperkenalkan diri bahwa adalah Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas selanjutnya kami melakukan Penangkapan terhadap orang tersebut dan orang tersebut mengaku bahwa bernama terdakwa, saksi Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir dan saksi Musa Bin H. Beta ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1920/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan dari teman terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana masing-masing orang mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang. Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari sdri. Bunda di Jalan Tinumbu (Sapiria) Kota Makassar ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;

2. Saksi MUSA Bin H. BETA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan kepersidangan terkait dengan masalah kepemilikan dan menguasai narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi bersama teman saksi yang bernama Indra Putra Jaya dan terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Kompleks Villa Mutiara Blok 1 Nomor 5, Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar oleh Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel. dan saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dalam penguasaan terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan ;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening adalah milik saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Indra ;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut dari sdri. Bunda. pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, sekira pukul 13.00 Wita, di Jalan Tinumbu (Sapiria) Kota Makassar ;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis shabu dari sdri. Bunda yaitu dengan cara membeli uangnya patungan dengan terdakwa dan saksi Indra yaitu masing-masing orang mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang selanjutnya terdakwa pergi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1920/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdri. Bunda di Jalan Tinumbu (sapiria) Kota Makassar ;

- Bahwa maksud saksi memiliki atau menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah untuk saksi gunakan atau konsumsi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Indra ;
- Bahwa saksi pernah mengonsumsi shabu dan terakhir kali saksi mengonsumsi shabu adalah pada sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan saksi hanya sendiri mengonsumsi shabu ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

3. Saksi INDRA PUTRA JAYA NEGARA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan kepersidangan terkait dengan masalah kepemilikan dan menguasai narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi bersama teman saksi yang bernama Musa Bin Beta dan terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Kompleks Villa Mutiara Blok 1 Nomor 5, Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar oleh petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel ;
- Bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening adalah milik saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Musa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ;
- Bahwa narkoba jenis shabu didapat dengan cara membeli yaitu dengan cara saksi patungan uang dengan saksi Musa dan terdakwa yaitu masing-masing orang mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang selanjutnya terdakwa pergi untuk membeli shabu tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama untuk membeli narkoba jenis

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1920/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu adalah saksi Musa dengan maksud akan gunakan atau konsumsi bersama-sama dengan saksi dan terdakwa ;

- Bahwa proses sehingga saksi bersama dengan saksi Musa dan terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yaitu bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, sekira pukul 11.00 Wita ketika saksi dan saksi Musa sedang berada di warung padang di Villa Mutiara Blok 1 Nomor 5, Jalan Ir. Sutami, di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor di depan warung padang, saksi Musa memanggil terdakwa untuk singgah di warung padang selanjutnya terdakwa berhenti dan masuk ke dalam warung padang, lalu terdakwa diajak oleh saksi Musa untuk makan kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Musa dan terdakwa makan setelah selesai makan. Lalu terdakwa mengajak saksi dan saksi Musa untuk ke rumahnya di Kompleks Villa Mutiara Blok 1 Nomor 5, Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sesampai di rumah terdakwa lalu saksi bersama dengan saksi Musa dan terdakwa bercerita-cerita di ruang tamu rumah terdakwa, ketika sedang asyik bercerita lalu saksi Musa berkata “enak kayaknya habis makan kita nyabu, untuk dipakai kerja” lalu saksi dan terdakwa menjawab “iya”, kemudian terdakwa mengajak patungan uang untuk membeli shabu, sehingga disepakati untuk masing-masing orang patungan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa yang mengumpulkan uang tersebut dan uang yang terkumpul adalah sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada sekira pukul 12.00 Wita terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu dan pada sekira pukul 13.50 Wita, terdakwa kembali dan sampai di rumah terdakwa di Kompleks Villa Mutiara Blok 1 Nomor 5, Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sesampai di rumah terdakwa, sudah ada saksi dan saksi Musa menunggu dan sekira pukul 14.00 Wita, ketika saksi sedang bersama dengan terdakwa berada di ruang tamu rumah terdakwa ada beberapa orang yang datang yang saksi tidak kenal lalu mengamankan saksi bersama dengan saksi Musa dan terdakwa selanjutnya sejumlah orang tersebut memperkenalkan diri bahwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1920/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel. kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap diri saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Musa dan hasil penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa diinterogasi ditanyakan darimanakah asal barang tersebut kemudian terdakwa menjawab kalau barang yang berupa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari sdri. Bunda, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pencarian terhadap sdri. Bunda namun belum berhasil ditangkap, kemudian saksi bersama terdakwa dan saksi Musa beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya ;

- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi shabu dan terakhir kali pada sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan saksi hanya sendiri mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa terdakwa dan saksi beserta teman saksi tidak mempunyai izin untuk memiliki ataupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Kompleks Villa Mutiara Blok 1 Nomor 5, Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Musa dan saksi Indra ditangkap pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Kompleks Villa Mutiara Blok 1 Nomor 5, Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar oleh Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, karena terdakwa telah bersama sama membeli narkoba jenis shabu dengan maksud untuk dikonsumsi bersama ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan milik terdakwa ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1920/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa membeli narkoba jenis shabu yaitu dengan cara terdakwa patungan uang dengan saksi Musa dan saksi Indra yaitu masing-masing orang mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang selanjutnya terdakwa pergi membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Bunda yang beralamat di Sapiria Makassar ;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu yang terdakwa beli adalah sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi Musa yang mempunyai ide pertama untuk membeli narkoba jenis shabudengan maksud untuk dikonsumsi ;
- Bahwa Prosesnya sehingga saksi bersama dengan saksi Musa dan saksi Indra ditangkap oleh petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yaitu terdakwa saat itu sedang bersama dengan saksi Indra di dalam warung padang kemudian terdakwa berhenti dan masuk ke dalam warung padang, yang saat itu ada saksi Musa bersama saksi Indra di dalam warung padang tersebut selanjutnya terdakwa di ajak makan oleh saksi Musa dan Saksi Indra lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Musa dan saksi Indra makan setelah selesai makan, lalu terdakwa mengajak saksi Musa dan saksi Indra untuk ke rumah terdakwa di Kompleks Villa Mutiara Blok 1 Nomor 5, Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sesampai di rumah terdakwa lalu terdakwa bersama dengan saksi Musa dan saksi Indra bercerita-cerita di ruang tamu rumah terdakwa, ketika sedang asyik bercerita lalu saksi Musa berkata “enak kayaknya habis makan kita nyabu, untuk dipakai kerja” lalu terdakwa dan saksi Indra menjawab “iya”. kemudian saksi Musa mengajak patungan uang untuk membeli shabu, sehingga disepakati untuk masing-masing orang patungan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa yang mengumpulkan uang tersebut dan uang yang terkumpul sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada sekira pukul 12.00 Wita terdakwa pergi membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. Bunda di Jalan Tinumbu (Sapiria) Kota Makassar, sesampai di Jalan Tinumbu (Sapiria) Kota Makassar terdakwa bertemu dengan anak buah sdr. Bunda karena saat terdakwa sedang berada di Sapiria datang orang yang terdakwa tidak kenal dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1920/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "sini uangnya, biar saya yang ambilkan" lalu terdakwa menyerahkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang terdakwa tidak kenal tersebut lalu orang tersebut jalan, dan pada sekira pukul 13.00 Wita orang yang terdakwa tidak kenal tersebut datang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa pulang, dan sekira pukul 13.50 Wita terdakwa sampai di rumah di Kompleks Villa Mutiara Blok 1 Nomor 5, Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sesampai di rumah sudah ada saksi Musa dan saksi Inbdra menunggu;

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wita saat terdakwa sedang bersama dengan saksi Musa dan saksi Indra di ruang tamu rumah terdakwa, ada beberapa orang yang datang yang terdakwa tidak kenal lalu mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Musa dan saksi Indra selanjutnya sejumlah orang tersebut memperkenalkan diri kalau Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa bersama dengan saksi Musa dan saksi Indra dan hasil penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa ditanya darimanakah asal barang tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa barang yang berupa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari sdri. Bunda, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pencarian terhadap sdri. Bunda namun belum berhasil ditangkap;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Musa dan saksi Indra beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0595 gram, telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2818/NNF/VI/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1920/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0595 gram, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Musa Bin H. Beta, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik lelaki Indra Putra jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik lelaki Syamsul Bahri Bin H. Bohari adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan terkait dengan masalah narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa Syamsul Bahri Bin. H. Bohari, pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Kompleks Villa Mutiara Blok 1 Nomor 5 Jalan Ir. Sutami Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, ditangkap karena kedapatan telah memiliki Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wita ketika terdakwa melintas didepan warung padang di Villa Mutiara Blok 1 Nomor 5 jalan Ir. Sutami Kota Makassar, terdakwa dipanggil oleh saksi Musa Bin H. Beta dan pada saat itu sudah ada saksi Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir selanjutnya mereka makan di warung padang tersebut setelah makan terdakwa mengajak saksi Musa Bin H. Beta bersama saksi Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir ke rumahnya di Kompleks Villa Mutiara Blok 1 No.5 jalan Ir. Sutami Kota Makassar, setelah sampai lalu mereka bertiga sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu lalu mereka patungan masing-masing Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) perorang ;
- bahwa sekira pukul 12.00 Wita terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu dan setelah membeli shabu di jalan Tinumbu Kota Makassar kepada perempuan Bunda (Dpo) setelah sampai di jalan Tinumbu terdakwa bertemu dengan anak perempuan Bunda dan pada saat terdakwa berada di Saparia datang orang yang terdakwa tidak kenal dengan mengatakan “ sini uangnya, biar saya yang ambilkan “ selanjutnya terdakwa menyerahkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1920/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian orang tersebut pergi, sekitar pukul 13.00 Wita orang tersebut datang lalu menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,0595 gram selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya ;

- Bahwa sekira pukul 13.50 Wita, terdakwa tiba di rumahnya dengan mengajak saksi Musa Bin H. Beta bersama saksi Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir yang sudah menunggu ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal lalu mengamankan terdakwa bersama saksi Musa Bin H. Beta bersama saksi Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir selanjutnya memperkenalkan diri Petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Sulsel kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa bersama saksi Musa Bin H. Beta bersama saksi Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir, dimana Petugas menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat 0,0595 gram didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Petugas mengintrogasi terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan dimana terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut di peroleh dari Perempuan Bunda yang beralamat di jalan Tinumbu Kota Makassar selanjutnya Petugas melakukan pencarian terhadap perempuan Bunda namun tidak ditemukan sehingga terdakwa bersama saksi Musa Bin H. Beta bersama saksi Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan Penyidikan ;
- Bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2818/NNF/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0595 gram, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa lelaki Syamsul Bahri Bin. H. Bohari,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1920/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol plastik berisi Urine milik lelaki Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik lelaki Musa Bin H. Beta adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sama halnya dengan unsur barang siapa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang artinya adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana, dan secara hukum orang tersebut mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan terdakwa atas nama Syamsul Bahri Bin H. Bohari dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar yang diajukan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1920/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepersidangan adalah terdakwa Syamsul Bahri Bin H. Bohari serta terdakwa sendiri telah membenarkan identitas lengkapnya tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkaranya, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka terhadap unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 2. Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud “Penyalahgunaan narkoba” adalah menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum dan terdakwa bukamlah orang yang berhak untuk menggunakan narkoba, Sedangkan “Narkoba” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang Undang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan teman-teman terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa Syamsul Bahri Bin. H. Bohari, pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Kompleks Villa Mutiara Blok 1 Nomor 5 Jalan Ir. Sutami Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, ditangkap karena kedapatan membawa Narkoba jenis shabu-shabu dimana berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wita ketika terdakwa melintas didepan warung padang di Villa Mutiara Blok 1 Nomor 5 jalan Ir. Sutami Kota Makassar, terdakwa dipanggil oleh saksi Musa Bin H. Beta dan pada saat itu sudah ada saksi Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir selanjutnya mereka makan di warung padang tersebut setelah makan terdakwa mengajak saksi Musa Bin H. Beta bersama saksi Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir ke rumahnya di Kompleks Villa Mutiara Blok 1 No.5 jalan Ir. Sutami Kota Makassar, setelah sampai lalu mereka bertiga sepakat untuk mengkomsumsi



Narkotika jenis shabu lalu mereka patungan masing-masing Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) perorang, kemudian sekira pukul 12.00 Wita terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu dan setelah membeli shabu di jalan Tinumbu Kota Makassar kepada perempuan Bunda (Dpo) setelah sampai di jalan Tinumbu terdakwa bertemu dengan anak perempuan Bunda dan pada saat terdakwa berada di Saparia datang orang yang terdakwa tidak kenal dengan mengatakan “ sini uangnya, biar saya yang ambilkan “ selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian orang tersebut pergi, sekitar pukul 13.00 Wita orang tersebut datang lalu menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,0595 gram selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya, selanjutnya sekira pukul 13.50 Wita, terdakwa tiba di rumahnya dengan mengajak saksi Musa Bin H. Beta bersama saksi Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir yang sudah menunggu dan sekitar pukul 14.00 Wita, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal lalu mengamankan terdakwa bersama saksi Musa Bin H. Beta bersama saksi Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir selanjutnya memperkenalkan diri Petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Sulsel kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa bersama saksi Musa Bin H. Beta bersama saksi Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir, dimana Petugas menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat 0,0595 gram didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa, selanjutnya Petugas menginterogasi terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan dimana terdakwa mengakui kalau narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari Perempuan Bunda yang beralamat di jalan Tinumbu Kota Makassar selanjutnya Petugas melakukan pencarian terhadap perempuan Bunda namun tidak ditemukan sehingga terdakwa bersama saksi Musa Bin H. Beta bersama saksi Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan Penyidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2818/NNF/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0595 gram, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa lelaki Syamsul Bahri Bin. H. Bohari, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik lelaki Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik lelaki Musa Bin H. Beta adalah Positif mengandung Metamfitamena dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam unsur pasal ini adalah meskipun tindak pidana ini belum selesai dilakukan akan tetapi sudah ada permulaan pelaksanaan maka dianggap sama dengan perbuatan yang selesai dilaksanakan dan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur kedua tersebut di atas, bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu saksi Indra Putra Jaya Negara Alias Indra Bin Muh. Jabir dan saksi Musa Bin H. Beta dimana terdakwa dan teman-teman tersebut telah bersepakat untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut telah mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp.50.000,- untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Meimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah terungkap fakta bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh tiga orang secara bersama-sama dan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1), huruf a, Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1920/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Meimbang, bahwa berdasarkan surat dari Badan Narkotika Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 19 November 2020, yang pada pokoknya telah memberikan rekomendasi dan menyimpulkan bahwa terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya terdakwa selain menjalani hukuman berupa pidana penjara, maka diberikan juga kesempatan untuk melakukan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN selama 3 (tiga) bulan dan masa selama menjalani rehabilitasi tersebut akan dikurangi pula dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan dalam persidangan juga terungkap bahwa masih ada terdakwa yang lainnya yang menjalani proses persidangan, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa yang lain tersebut ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1920/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak membantu dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;
- Perbuatan terdakwa bisa merusak dirinya sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan betri janji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1), huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Syamsul Bahari Bin H. Bohari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba golongan satu bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsul Bahari Bin H. Bohari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan juga menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani serta masa rehabilitasi yang akan dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada daam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0595 gram ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1920/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Musa Bin H. Beta ;

6. Membebanan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh RUSDIYANTO LOLEH,SH.,MH. dan MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1920/Pen.Pid.Sus /2020/PN.Mks, tanggal 14 Desember 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI AKOP ZAENAL, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri ANDI SAHRIAWAN, S.H.. M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUSDIYANTO LOLEH,SH.,MH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

MUHAMMAD YUSUF KARIM,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANDI AKOP ZAENAL, SH.,MH.